



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu dilakukan penataan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

CANDRA

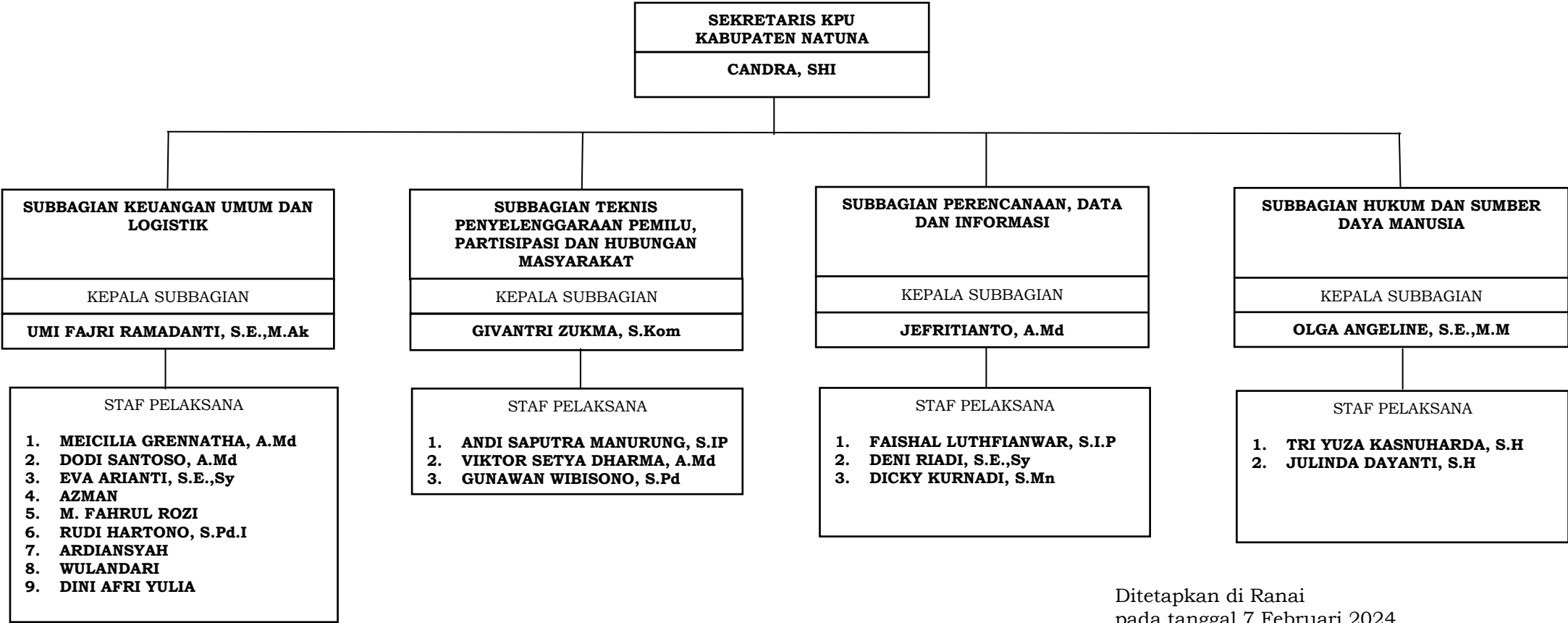
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Olga Angeline

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

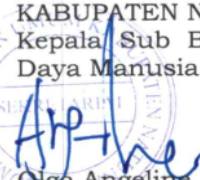


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Olga Angeline